

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

J O G J A K A R T A

(=D=)

Kepada

Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Tengah
di

S E M A R A N G .

Tembusan untuk: Semua Gubernur di Djawa,
Sumatera dan Kalimantan.

Kantor Urusan Pegawai Negeri,
Sdr. Menteri Keuangan
Sdr. Menteri Perburuhan.

Semua Daerah2 autonoom (Kabupaten + Kota).

No. E 12/51/15.-

Tanggal: 7 September 1950.-

Lampiran: -

Perihal: Djabatan pelajan menurut peraturan P.G.P.-1948.

Menarik surat-putusan Bupati Blora tanggal 25-5-1950 No.33/B/Peg. dibetulkan pada tanggal 20-6-1950, salinannya dikirimkan kepada Sdr. dan kami, dipermaklumkan bahwa penetapan jang menjimpang dari pada suatu peraturan jang berlaku tidak dapat dibenarkan. Misalnya penetapan djabatan/pelajan dimasukkan dalam golongan II(a) adalah suatu tindakan jang menjalahi apa jang telah ditentukan dalam P.G.P.-1948 (daftar djabatan), karena djabatan pelajan hanja terdapat dalam golongan I. Meskipun jang bersangkutan itu beridjazah S.R. VI, tetapi dalam suatu pengangkatan, jang primair ialah "djabatan jang diberikan", bukannya idjazah sekolah. Menurut fasil 3 "Idjazah-sekolah" pada "Pendjelasan P.G.P.-1948"bab II diterangkan sebagai berikut:

"Pada azasnya id'jazah-sekolah tidak mempunyai arti seperti dalam zaman jang lampau. Idjazah sekolah adalah hanja ukuran deradjat pengetahuan atau kepandaian sebagai dasar jang diperlukan untuk sesuatu djabatan. Untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya, salah satu sjarat jang penting adalah ketjakapannya".

Djadi njata lain dari pada arti "djabatan" karena sesuatu djabatan adalah pekerdjaan jang tertentu menurut kebutuhan dinas, jang dapat diberikan kepada jang memenuhi sjarat2 pengangkatan dalam djabatan itu, maka oleh sebab itu tiap djabatan merupakan suatu kepentingan dinas jang primair, sedangkan idjazah sekolah hanja ukuran atau sjarat sadja.

Berhubung dengan pendjelasan kami tersebut diatas, kami harap dengan hormat sudi apalah kiranja Sdr. mengusahakan agar surat putusan ditindjau kembali oleh pemerintah Daerah Autonomo jang bersangkutan.-

A.n. Menteri Dalam Negeri:
Kepala Bag. Desentralisasi.

Untuk beliau,
Administratur,



dpt bl. 9.G.9.1948.

Kutaradja, 26 September 1950.-

No.4324/5/Peg.-

Lampiran: 1

Perihal : Djabatan pelajaran menurut peraturan P.G.P.-1948.-

Salinan surat Kementerian Dalam Negeri tgl.7-9-1950 No.E 12/51/15.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2:

1. Ketua D.P.D. Prop. Atjeh di Kutaradja

2. Bupati2 Saliorun Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan)

untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

/ Ravai /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JOGJA KARTA

Kepada
Jth. Sdr. Gubernur Djawa-Tengah
di

Semarang

Tembusan untuk: Semua Gubernur di Djawa,
Sumatera dan Kalimantan.
Kantor Urusan Pegawai
Negeri, Sdr. Menteri
Keuangan, Sdr. Menteri Per-

buruhan.

Semua Daerah2 autonoom(Kabupaten + Kota)

No.E 12/51/15.-

Tanggal: 7 September 1950.- Lampiran:

Perihal : Djabatan pelajaran menurut peraturan P.G.P.-1948.-

Menarik surat-putusan Bupati Blora tgl.25-5-1950 No.33/B/Peg.dibekukan pada tgl.20-6-1950, salinannya dikirimkan kepada Sdr. dan kami, dipermaklumkan bahwa penetapan jang menjinjang dari pada suatu peraturan jang berlaku tidak dapat dibenarkan. Misalnya penetapan djabatan pelajaran dimasukkan dalam golongan II(a) adalah suatu tindakan jang menjalahi apa jang telah ditentukan dalam P.G.P.-1948 (daftar djabatan), karena djabatan pelajaran hanja terdapat dalam golongan I. Meskipun jang bersangkutan itu beridjazah S.R. VI, tetapi dalam suatu pengangkatan, jang primair ialah djabatan jang diberikan, bukannya idjazah sekolah. Menurut Pasal 3 "Idjazah-sekolah" pada "Pendjelasan P.G.P.-1948" bab II diterangkan sebagai berikut:

"Pada azasnya idjazah-sekolah tidak mempunyai arti seporti dalam zaman jang lampau. Idjazah sekolah adalah hanja ukuran derajat pengabuan atau kepandaian sebagai dasar jang diperlukan untuk sesuatu djabatan. Untuk menentukan kedudukan pogawai selanjutnya, salah satu sjarat jang penting adalah ketjakapannya"

Djadi njata lain dari pada arti "djabatan" karena sesuatu djabatan adalah pekerdjaaan jang tertentu menurut kebutuhan dinas, jang dapat diberikan kepada jang memenuhi sjarat2 pengangkatan dalam djabatan itu, maka oleh sebab itu tiap djabatan merupakan suatu kepentingan dinas jang primair, sedangkan idjazah sekolah hanja ukuran atau sjarat sadja.

Berhubung

Berhubung dengan penjelasan kami tersebut diatas, kami harap dengan hormat sudi apalah kiranya Sdr. mengusahakan agar surat putusan ditindjau kembali oleh pemerintah Daerah Autonom jang bersangkutan.

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Bag. Desentralisasi.
Untuk beliau
Administratur
ttd. Irawan Soejito
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala



/T. Ali Rasian/

pt. 26/9-50

No 4324/5/Bg ✓

Lpr. 1

Dh. sempa.

Salinan perintah Komunitas Dlm Negeri tgl 7-9-50
No. E 12/57/PW.

Dikirim dgn hormat kepada

Sdr:

1. Ket. DPD Prop Atjeh di Atjeh
2. Bupati Seluruh Atjeh + ~~lantam~~
utk dimallumi.

Jm 10-50
W

apr 1950
h

Surat P.G.P. 4448
Kutaradja, 7 September 1950.

No. 4061/5/Peg.**

Lampiran: 1

Perihal : Pedoman penjesuaian
P.G.S. / P.G.P.**

(Salinan surat Kepala Urusan Pegawai Negeri di Jogja
tg. 25-8-1950 No. A.41-23-7).**

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara2:

1. Kepala2 Djawatan/Kep.Kantor di Kutaradja
 2. Dupati2 Atjeh (+ rekaman utk. Wedana2 jang bersangkutan)
- untuk dimaklumi.**

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

Raya /

Rekaman dengan hormat dikirim
kepada saudara Ketua D.P.D.
Prop. Atjeh di Kutaradja

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGARI
Djl. Widoro 6 Telp. 110,
JOGJAKARTA

No. A. 41-23-7.**

Lampiran:

Perihal : Pedoman penjesuaian
P.G.S./P.G.P.**

Jogjakarta, 25 Augustus 1950.**

Kepada
Segenap Kementerian Republik
Indonesia dan Propinsi
di Sumatera.**

1. Berhubung dengan berbagai pertanyaan jang ditujukan kepada Kantor kami mengenai penjesuaian P.G.S./P.G.P. diberitahukan dengan hormat sebagai berikut.
2. Keputusan Pemerintah R.I., bahwa P.G.P. harus berlaku pula untuk Sumatera mulai tgl. 1 Djanuari 1950, bermaksud pada azamnya untuk menjiptakan persamaan perlakuan terhadap pegawai2 R.I. pada umumnya.
3. Dengan makin mudahnya perhubungan antara Pemerintah Pusat di Jogjakarta dengan daerah2 diluar Djawa-Sumatera chiusnya, maka makin tampak kepentingan2 perimbangan jang dapat dimulakan oleh pedoman penjesuaian jang telah disiapkan oleh K.U.P. guna penasukan jabatan2 P.G.S. ke dalam P.G.P. Penjernihannya susunan pemerintahan menghendaki stabilisasi dan koordinasi susunan kepegawaian.

Karenanya K.U.P. berpendapat, dan memberikan penjelasan, bahwa pedoman penjesuaian jang beberapa bulan j.l. telah disajikan oleh K.U.P. itu dalam pokoknya hanja berlaku apabila dari sesuatu Kementerian tidak atau belum diadakan sesuatu keputusan jang menjinjang.

Satu dan lain dengan pengertian, bahwa keputusan jang menjinjang itu, diambil atas dasar susunan Kementerian dan selaras dengan sjarat2 jang tertantun dalam P.G.P. 1948.

4. Demikianlah diminta perhatian segenap Kementerian dan instansi2 lain jang berkopentingan.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
ttd. Mr. MARSORO
Untuk sulinan jang serupa
Kepala Afdoeling Tata Usaha

Kepada
Gubernur A t j e h
di.

KUTARADJA

Y. " J. Aan
/ T. Padang /

Ket. DPD Pd

Hh. 7/9-50
No. 4061/5/189.V

Rp: 1.-

Ph: Serupa.-

(Salinan surt Kep. Muzan Pegawai Negeri
di Joggja tgl 25/8-50 No. A-41-23-7.)

Surat 8/9-50. Di kirimkan dh kepada Sdr :
1. Kep = Djawatas / Kep. Kantor KT

2. Bpt = Agah (+ rehaman Medan)

untuk dimaklumi.

Dr. Sub. Ach

C. Q.P.
R

S/-

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
Djl. Widoro 6 Telp. 110.
JOGJAKARTA.

Nomer : A.41-23-7.

Lampiran: --.

Perimal : Pedoman penjesuaian
P.G.S. / P.G.P.-

AGENDA N^o 4061/5/Pg

6/9-52

Jogjakarta, 25 Agustus 1950--

Adv. M. Ali

Sal: 1 Kep. Djaw. | Kmt. Pak. Kt.
y. Kpt. Aljel (+ rek ker. Berg)
Reh: Ktu P.P.D.A.

Kepada:
Segenap Kementerian Republik
Indonesia dan Propinsi
di Sumatra.

1. Berhubung dengan berbagai pertanyaan jang ditujukan kepada Kantor kami mengenai penjesuaian P.G.S./P.G.P. diberitahukan dengan hormat sebagai berikut.
2. Keputusan Pemerintah R.I. bahwa P.G.P. harus berlaku pula untuk Sumatra mulai tgl. 1 Djanuari 1950, beraksud pada azasnya untuk menjiptakan persamaan perlakuan terhadap pegawai2 R.I. pada umumnya.
3. Dengan makin mudahnja perhubungan antara Pemerintah Pusat di Jogjakarta dengan daerah2 diluar Djawa & Sumatra chususnya, maka makin tampak kepintjanganc perimbangan jang dapat ditimbulkan oleh pedoman penjesuaian jang telah disiapkan oleh K.U.P. guna pemasukan djabatan2 P.G.S. ke dalam P.G.P. Penjemputaan susunan pemerintahan menghendaki stabilisasi dan koordinasi susunan kepegawaian.
- Karenanya K.U.P. berpendapat, dan memberikan penjelasan, bahwa pedoman penjesuaian jang beberapa bulan j.l. telah disadjikan oleh K.U.P. itu dalam pokoknya hanya berlaku apabila dari sesuatu Kementerian tidak atau belum diadakan sesuatu keputusan jang manjimpang.
- Satu dan lain dengan pengertian, bahwa keputusan jang manjimpang itu, diambil atas dasar susunan Kementerian dan selaras dengan sjarat2 jang tertjantum dalam P.G.P. 1948.
4. Demikianlah diminta perhatian segenap Kementerian dan instansi2 lain jang berkepentingan.-

Kepada
Gubernur A t j e h
di-
KOTARADJA.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI

REPUBLIK
INDONESIA

(Mr. MARSORO).

Jmz

✓
dep. B.L. S.G. Geerd.

KUTRADJA, 14 SEPTEMBER 1950.-

No. 4171/5/Peg.-

Lampiran : 2 .-

Perihal : Penjesumian P.G.S.
P.G.P.-

++++++

(Salinan surat Kementerian Pertanian R.I. di
Jogjakarta tanggal 4/9-50 No. 4573/U.P dan
dari lampirannya.-

24/9
Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara
Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di
Kutradja untuk dimaklumi.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H
Kepala Urusan Pegawai,

✓

W/

/ R A V E I /

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
KANTOR PUSAT
JOGJAKARTA .-

No : 4573/UP/50.-
Lampiran : 1 daftar
Perihal : P.G.S.-P.G.P.-

Jogjakarta, 4 September 1950.-
KEPADA JTH:
Saudara Kepala Kantor Urusan
Pegawai Negeri
di
JOGJAKARTA.

Berhubung dengan nota2 tentang penjesuanan PGS-PGP dari Gubernur Sumatera-Tengah, yang juga telah langsung disampaikan kepada Kantor Saudara, jadi

- a. Nota keterangan dasar2 pekerjaan dan lain2 dari Urusan Pegawai Kantor Gubernur Sumatera Tengah (Nota No.7, tanggal 9-8-1950) ;
- b. Nota pendjelasan beserta lampurannya tentang usul perbaikan Pedoman Penjesuanan ;
- c. Nota tentang nilai pengalaman bekerja, bersama lampirannya (daftar penetapan nilai) ;

Dengan ini kami kemukakan sebagai berikut:

1. Mengenai Nota a tentang pembagian hak kekuasaan mengangkat pegawai d.s.b., bagi Kementerian Pertanian telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 4/50, tanggal 21 Juni 1950.
Bagi daerah Sumatera penjesuanan pangkat dan gadji pegawai dari P.G.S 1946 ke P.G.P. 1948, untuk golongan V kebawah diserahkan kepada para Gubernur; selain dari itu kekuasaan kepegawaian dipegang oleh Kementerian dengan Djawatan2nya.
Dalam pada itu dalam segala tindakan senantiasa diadakan pemitjaraan terlebih dulu dengan para Gubernur.-
2. Mengenai nota b, pendapat2 yang telah dikemukakan dalam nota tersebut dapat kami ikuti dan setujui. Usul2 perbaikan dalam pedoman inpassing terutama yang mengenai djabatan2 dalam lingkungan Kementerian Pertanian serta djabatan2 umum, dapat kami sekoeng sepenuhnya, dengan tjetatatan, bahwa usul2 tersebut adalah sesuai dengan usul kami yang telah kami kemukakan dalam surat kami tanggal 11 Mei 1950, No.2073/UP., ja'ni yang mengenai Pegawai Menengah B. (sub i dari nota), sedangkan jara inpassing seperti tersebut sub f (perbedaan hanja mengenai pegawai rendah t,4 dan 3) karena disesuaikan dengan kenjataan, tentu dapat dijalankan.
3. Mengenai nota C. dikemukakan disini, bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1948, pasal 2 sub (3) dan pasal 3, pengalaman, yang sepenuhnya berfaedah untuk djabatan yang (akan) dipangku dapat dihargai penuh. Dengan demikian maka pada hemat kami pengalaman sebagai menteri untuk djabatan Menteri Kepala atau Pangan dapat dihitung 3/3 dan tidak 2/3 seperti telah ditetapkan dalam daftar penetapan nilai pengalaman dari Gubernur Sumatera Tengah, atau pada umumnya, jenis pengalaman dalam djabatan, yang dapat dianggap sebagai djabatan permulaan dari yang (akan) dipangku, karena bermanfaat sepenuhnya, dapat dihitung penuh.

Untuk djaslaanja suatu tjenteh lagi, ja'ni:
pengalaman sebagai Klerk, untuk djabatan Klerk-Kepala atau Komis dapat dihitung penuh.

Demikian pendangan kami tentang nota2 dari Gubernur Sumatera Tengah.

Dalam hubungan ini, dengan menarik surat Saudara tanggal 25-8-1950, No. A. 41-23-7., ajat 3 alinea ke 2, yang mengatakan, bahwa pedoman penjesuanan hanja berlaku apabila dari Kementerian tidak diadakan keputusan lain. Kami tunjuk kembali kepada surat kami tanggal 11 Mei 50 No. 2073/UP, tentang usul kami mengenai inpassing P.G.S./P.G.P., yang setjara lisian telah diketahui, bahwa Saudara tidak dapat menjetuh jui, hingga dalam inpassing yang disampaikan oleh K.U.P. bagi Kementerian Pe-

Mengingat bahwa kini ternjata dalam menjalankan inpassing tersebut menurut Gubernur Sumatera Tengah perlu diajukan inpassing jang menimpang dari pedoman, maka dengan ini kami ulangi usul kami dengan beberapa perbaikan, agar supaya terutama bagi lingkungan Djawatan Kementerian kami dapat/didjalankan penjesuaian PGS/PGP menurut daftar jang berewka ini kami lampirkan, dengan pendjelasan lebih lanjut sebagai berikut.

- a. Karena Pegawai Rendah t.4 (PGS) dimasukkan bagi orang2 baru, jang tidak mempunyai pendidikan vok chusus, maka diusulkan inpassing nya dalam gelongan IIa. Pegawai Rendah t.3 adalah mereka jang telah mendapat kepaadaianvok., dan oleh karenanya dapat dimajukan gelongan II A/a, sedang bagi jang berdaas 10 tahun ketas gelongan II A/c.
- b. Pegawai Menengah A t. 3 (PGS) adalah pegawai baru dan berpendidikan S.M.P. Penjesuaian setinggi-tiagginja dalam gelongan III b, dan bagi jang telah berdaas banjak gelongan III.c.
- c. Pegawai Menengah B t.3 (PGS) sebagai pangkat pegawai baru jang berpendidikan S.M.R. atau pangkat lanjutan dari gelongan Rendahan, diusulkan dalam gelongan IV b,, Dengan demikian Pegawai Menengah B t.2 menjadi IV.C, dan Pegawai Menengah B t.1, gelongan V b. Bagi jang telah berdaas banjak dapat diinpas dalam gelongan V c.

Diketjualikan disini para Dokter Hewan, Pegawai Menengah B, jang kami setudjui diinpas/Pedoman drgi K.U.P.

- d. Pegawai Tinggi t. 3 jang bukan dari Sekolah Tinggi sebaiknya diinpas dalam gelongan V.c, sedang jang keluaran Sekolah Tinggi dalam gelongan VI.A.

Demikianlah usul kami mendaat perhatian sepenuhnya,

KEMENTERIAN PERTANIAN,
Kepala Bagian Urusan Pegawai
s.d.t.e.
(KAPRAWI) .-

Tembusan kepada :

1. Para Gubernur di Sumatera.
2. Semua Kepala Djawatan.-

Salinan.-

Daftar usul perubahahan dalam pedoman inpassing
P.G.S./P.G.P.

| Rangkatan P.G.S. | Ruang P.G.S. | Pedoman Inpassing P.G.P. | Diusulkan P.G.P. | Keterangan.- |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
| | II. | IIIA/b. IIIA/c. | II/a. II/b/c. | Pendjelasan a. |
| Pegawai Rendah Tk. 2. | III. | III/b. | III/b. | |
| " " " . 3. | IV. | III/c. | III/c. | |
| " " " . 2. | V. | III/c. | III/c. | |
| " " " 1. | I. | IIIS/IVa. | III/b./IIIc. | b. |
| Pegawai Men. A.Tk. 3. | II. | IV/b. | IV/b. | |
| " " 2. | III. | IV/c. | IV/c. | |
| " " 1. | IV. | IV/c. | IV/c. | |
| Pegawai Men. B.Tk. 3. | I. | IV/c. | IV/b. | |
| " 2. | II. | V/b. | V/c. | c. |
| " " 1. | III. | V/c. | Vb/Vc. | |
| Pegawai Tinggi Tk. 3. | 2. | I. | VI a. | VIa/VIc. |
| " 2. | II. | VIb. | VIb. | |
| " " 1. | III. | VIc. | VIc. | d. |

Untuk salinan jang sama bunjinja
Adjum Komis,

76

T. Ali Basian/-

Kutaradja, 9 Desember 1950.-

No.4536/5/Peg.-

Lampiran: 5

Salinan surat2 Menteri Dalam Negeri
a tgl.25-9-1950 No.Ars.2/1/30 dan dari lampiran2nya
b tgl.21-10-1950 No.Ars.2/2/32 dan dari lampiran2nya.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2 Dupati2 seluruh
Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan) untuk di-
pedomani, menjusul surat kami tgl.1-12-1950 No.5420/5/Peg.-

Rekaman dengan hormat dikirim
kepada Saudara2:

- 1.Ketua D.P.D.Prop. Atjeh di
Kutaradja
- 2.Kepala2 Djawatan/Kantor Peme-
rintah di Kutaradja
untuk dimaklumi.-

A.n.Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

Da y e i /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

DAFTAR-PENGANTAR

No.Ars.2/1/30.-
Lampiran: 2

Jakarta, 25 September 1950.-

Kepada
P.T.Gubernur Atjeh
di

Kutaradja

| No. | Perihal | Bunjaknya | Keterangan |
|-----|--|-----------|--|
| 1. | Daftar lampiran No 3 skala 48 bbl 1938 | 1 | Disampaikan dengan hormat menjambung daftar- pengantar kami tgl.7 bu- lan ini No.Ars.2/1/9. |
| 2. | Salinan surat Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 14-9-50 No.P.1A/3370.- | 1 | |

Kementerian Dalam Negeri
Penata-Usaha
d.t.o.M.loen
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala

T.Ali Rasian

S a l i n . .

DJAWATAN
URUSAN UMUM PEGAWAI
KRAMAT 132.

Djakarta, 14 September 1950.-

Perihal : Gadji tambahan peralihan
menurut pasal 9 P.P. No.
16,-

Kepada :
Jang Mulia Menteri Dalam Negeri
di

Djakarta

Berhubung dengan pertanjanan dari beberapa pihak me-
njenai tafsiran pasal 9 Peraturan Pemerintah No.16 tahun
1950 bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa gadji-
tambahan-peralihan jang dimaksud dalam pasal tersebut,
diberikan pula kepada pegawai jang telah digadji menurut
P.G.P. 1948 jo. P.P. No. 2 tahun 1950 jang karena P.P.
No.16, pada tanggal 1 Juli 1950 memperoleh gadji-pokok
lebih rendah daripada gadji-pokok jang diterimanya pada
tanggal 30 Djuni 1950.

Tjontoh:

30-6-1950 IIA/C f.119,- + 50% = f.178.50
1-7-1950 IIA/C f.175,-

Kepada pegawai jang berkepentingan diberikan gadji
tambahan-peralihan sebesar f .3.50

KERALA DJAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI

a.n.b.

Aministratur

dtt

Koesnodiprodjo

Untuk salinan jang serupa

Klerk Kepala


/T. Ali Rasian/

Lampiran No.3.

1. Berbagai Kementerian

M.R. 1939/n.B.L. 1938
d.s.b.

P.G.P.

| Nomor skala | Nomor urut | Nama jabatan | Gorongan | Ruang | Nama jabatan |
|-------------|------------|--|----------|-------|-------------------------------|
| 47/I | 7 | Schatkistambtenaar 4e kl. | IV | a | Adjun Peng. Keuangan |
| 47/II | 8 | Schatkistambtenaar 3e kl. | IV | b | Pengawas Keuangan 15) |
| 47/III | 9 | Schatkistambtenaar 2e kl. | IV | c | Pengawas Keuangan |
| 47/IV | 10 | Schatkistambtenaar 1e kl. | V | b | Idem Keuangan-Kepala 16) |
| 48/I | 1 | Adjunct-commies-redacteur | IV | a | Ahli Keuangan |
| 48/II | 2 | Commies-redacteur | IV | a | Ahli Keuangan-Kepala |
| 48/IV | 3 | Hoofdcommies | V | b | Adjun-komis |
| 48/VI | 4 | Kantoorhoofd | V | c | Komis |
| 54/III | 1 | Magazijnmeester(ketjuali dari Djawatan Garam, Kesehatan dan Pelajaran) | IV | b | Komis-Kepala |
| 54/III | 2 | Kasbeheerde(ketjuali dari DKA) | IV | c | Penata-Usaha |
| 54/IV | 3 | Magazijnmeester 1e kl. (Ketjuali dari DKA dan Marine) | V | b | Ketua-Tata-Usaha |
| 56/I | 1 | Adjunct-accountant | V | b | Kepala gudang-perse-diaan III |
| 56/II | 2 | Adjunct-accountant 1e kl. | V | c | Kepala gudang-perse-diaan II |
| 56/III | - | Hoofd-adjunct-accountant | VI | b | Komis pemegang kas |
| 62/III | 1 | Administrateur van Financien 3e kl. | V | b | Komis pemegang kas-kepala |
| 62/V | 2 | Administrateur van Financien 2de klasse | V | c | Kepala gudang-perse-diaan I |
| 62/VII | 3 | Administrateur van Financien 1ste klasse | V | c | Ahli Keuangan-praktek |
| | | | | | 20) 21) 26) |
| | | | | | Akuntan II |
| | | | | | 21) 22) 26) |
| | | | | | Ajunkun I |
| | | | | | Akuntan praktik |
| | | | | | Ahli Keuangan 20) 26) |
| | | | | | Ahli-keuangan 23) 26) |
| | | | | | Klas I |
| | | | | | Ahli Keuangan-kepala 22) 26) |

1048 setelah diubah

K e t e r a i s a n

- 24) Ketenwan ini hanja berlaku untuk mereka jang pada tg.30 Djuni 1950 digadji merurut S.62/VIII B.B.L.
- 25) Masa-kerdja dalam gol.VI sedi nitinja 3 th. dan tjakap serta memenuhi fijaratt.
- 26) Pengangkatan dalam djabatan ini jan tambahan gadji jang ditentukan menurut aturan2 chusus termaksu dalam daftar ini, selanjutnya hanja dapat dilakukan bagi mereka jang lulus udjian-djabatan jang ditentukan oleh Kementerian atau Djawatan jang bersangkutan, dengan persetujuan Kepala D.U.U.P.

3 Lampiran No.3

Berbagai Kementerian.

MDR.1939/B.B.L.1938
dsb.

P.G.P.1948 setelah diubah

| Nomor skala | Nomor urut | Nama jabatan | Golongan | Ruang | Nama jabatan |
|-------------|------------|--|----------|-------|---|
| 62/VII VIII | 4 | Hoofd van het Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit te Djakarta, Semarang en Surabaja | VI VI | b c | Inspektur-kouangan Inspektur-kouangan-kepala |
| 66/I | 1 | Ingenieur 2de klasse civiel, scheikundig, werktuigmendig, electrotechnisch, electrome- disch, luchtvaartkundig, bouwkundig, /mijnbouw- kundig/ scheepbouwkun- dig, | VI VI | a b | Insinjur Insinjur kl. I |
| 66/I | - | Praktijk-ingeniour | VI | b | Insinjur-praktek |
| 66/III | 2 | Ingenieur | VI | b | Insinjur kelas I |
| 66/I | 3 | Redacteur | VI VI | a b | Redacteur Reperendaris |
| 66/I | 4 | Niet gegradeerd Re- ferendaris 2e klasse | VI | b | Reperendaris |
| 66/III | 4 | Referendaris 2e kl. | VI | b | Reperendaris |
| 66/V | 6 | Administrateur | VI | c | Administratur |

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAFTAR - PENGANTAR

No.Ars 2/2/32.
Lampiran: 1

Djakarta, 21 Oktober 1950.-

Kepada
P.T.Kepala Daerah Atjeh
di
Kutaradja

| No. | Lampiran | Bantahan | Keterangan |
|-----|---|----------|--|
| | Tjontoh surat keputusan jang termahsud dalam surut edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pejabat tgl. 19 Agustus 1950 No.P I N/2941. | 1 | Menundukuk kawat Menteri Dalam Negeri tgl. 17-10-1950 No.UP 35/6/40. |

Kementerian Dalam Negeri
Penata Usaha
d.t.o.M.Loen

Penjesuan-

Mengingat Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 jo. Peraturan Penetapan No.23 tahun 1950

Mengingat pada Undang-Undang Darurat No.25 tahun 1950 dan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1950 No.

Memutuskan :

Menetapkan, bahwa yang namanya tersebut dalam daftar terlampir ini, terhitung dari tanggal 1 Juli 1950 diangkat untuk senentara atau jika lain dari pada jang ditetapkan dengan surat keputusan ini dipercayakan untuk secepat mungkin waktu dalam djabatan tersebut dalam ruang II dari daftar - lampiran itu dan kepadanya diberikan galih seperti jang termasuk dalam daftar itu juga, serta keuntungan lainnya jang sah jang berhubungan dengan djabatannya itu;

dengan ketentuan, bahwa, jika kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali dan diyerhitungkan sebagaimana mestinya.

SALinan disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta
3. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di
5. Pusat Tata-Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta
6. Wakil Direksi Dana Persiun di Bandung
7. a) ir mendjadi naillun dan
8. pedikian kepada masing2 jang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

3 Lampiran No.5

I. Berbagai Kementerian,

MDR.1939/B.B.L;1938
dsb.

P.G.P,1948 setelah diubah

| Nomor skala | Nomor urut | Nama jabatan | Golongan | Ruang | Nama jabatan |
|-------------|------------|---|----------|--------|---|
| 62/VII VIII | 4 | Hoofd van het Centraal Kantoor voor de Contabiliteit te Djakarta, Semarang en Surabaja | VI | b c | Inspektur-kouangan Inspektur-kouangan-kepala |
| 66/I | 1 | Ingenieur 2de klasse civiel, scheikundig, werktuigmendig, electro-technisch, electromechanisch, luchtaartkundig, bouwkundig, /mijnbouwkundig) scheepbouwkundig, | VI | a b | Insinjur Insinjur Kl. I |
| 66/I | - | Praktijk-ingeneur | VI | b | Insinjur-praktek |
| 66/III | 2 | Ingenieur | VI | b | Insinjur kelas I |
| 66/I | 3 | Redacteur | VI | a b | Redacteur Reperendaris |
| 66/I | 4 | Niet gegradeerd Referendaris 2e klasse | VI | b | Reperendaris |
| 66/III | 4 | Referendaris 2e Kl. | VI | b | Reperendaris |
| 66/V | 6 | Administrateur | VI | c | Administratur |

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DANTAR & PERIANGKAR

No. Ars 2/2/52.
Lampiran: 3.

Jakarta, 21 Oktober 1950.

Kepada
P.T. Nagara Daerah Atjeh
di
Kutaradja

| No. | P e r i a n g k a r | B a n j u k s a | K e t o r a n g a n |
|-----|---|-----------------|---|
| | Tjorotah surat keputusan senat termarkasid dalam surat edaran Kopala Djaratan Urusen Umum Pegawai tgl. 10 Agustus 1950 No.P. I N/294 L. | 1 | Menunduk firman Menteri Dalam Negeri tgl. 17-10- 1950 No. SP 35/6/40. |

Kementerian Dalam Negeri
Penata Usaha
d.t.o.M.Loen

Perjelasan:

Mengingat Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 jo. Peraturan
no. Pemerintah No.25 tahun 1950;

Mengingat perlu diwujudkan Darurat No.25 tahun 1950 dan
Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1950
Ic.

M e m a t u s k a n :

Menekankan, bahwa jang namang tersebut dalam daftar terliimpin
ini, berdasar dari tanggal 1 April 1950 diangkat untuk sementara
atau dalam lair dudu jang jang disetokoh dengan surat keputusan
tri, disebabkan jalan aman somer di waktu dalam jabatan tersbut
lepas ruang ill dari daftar - aspiran itu dan kepadanya diberikan
sedhi separti jang temnikut dalam daftar itu djuw, serta keu-
ngan lairnya jang ejah jang berhubungan dengan djabutannya
itu;

Dengan ketentuan, bahwa, jika kemudian terdapat ke-
zehakan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali
dan diinformasikan sebagaimana mestinya.

- 1. SURAT diampaikan kepada:
- 1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
- 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- 3. Nagara Djawatan Urusen Umum Pegawai
- 4. Rektor Pusat Pembinaan dan
- 5. Pejabat Tute-Ushah Urusen Pegawai di Kementerian Keuangan
di Jakarta
- 6. Wakil Direktur Pensiun di Bandung
- 7. a/d 6, agar m. djipl. maliun dan
8. pertihun kepada mesingk jang berkepentingan untuk diketahui
dan ditindaklakuk.

Lampiran No.3.

1. Berbagai KementerianMDR.1939/B.B.L.1938
dsb.

P.G.P.

| Nomor skala | Nomor urut | Nama djabatan | Golongan | Ruang | Nama djabatan |
|-------------|------------|--|----------|-------|-------------------------------------|
| 47/I | 7 | Schatkistambtenaar 4e kl. | IV | a | Ad jun Peng.Keuangan |
| 47/II | 8 | Schatkistambtenaar 3e kl. | V | b | Pengawas Keuangan 15) |
| 47/III | 9 | Schatkistambtenaar 2e kl. | IV | b | Pengawas Keuangan |
| 47/IV | 10 | Schatkistambtenaar 1e kl. | IV | c | Idem Keuangan-Kepala 16) |
| 48/I | 1 | Adjunct-commies-redacteur | IV | a | Ahli Keuangan |
| 48/II | 2 | Commies-redacteur | IV | a | Adjunct-komis 17) |
| | | | IV | b | Komis 18) |
| | | | IV | c | Komis-Kepala 19) |
| 48/IV | 3 | Hoofdcommies | V | b | Penata-Usaha |
| 48/VI | 4 | Kantoorhoofd | V | c | Ketua-Tata-Usaha |
| 54/III | 1 | Magazijnmeester(ketjuali dari Djawatan Garam, Kesehatan dan Pelajaran) | IV | b | Kepala gudang-perse-diaan III |
| 54/III | 2 | Kasbeheerde(ketjuali dari DKA) | IV | c | Kepala-gudang-perse-diaan II 19) |
| 54/IV | 3 | Magazijnmeester 1e kl. (Ketjuali dari DKA dan Marine) | V | b | Komis pemegang kas |
| | | | IV | c | Komis pemegang kas-kepala |
| | | | V | b | Kepala-gudang-per-sediaan I 19, |
| 56/I | 1 | Adjunct-accountant | V | b | Adjunct-akuntan II 20) 21) 26) |
| 56/II | 2 | Adjunct-accountant 1e kl. | V | c | Adjunct-akuntan I 21) 22) 26) |
| 56/III | - | Hoofd-adjunct-accountant | VI | b | Akuntan praktik |
| 62/III | 1 | Administrateur van Financien 3e kl. | V | b | Ahli Keuangan 20) 26) |
| 62/V | 2 | Administrateur van Financien 2de klasse | V | c | Ahli-keuangan 23) 26) |
| 62/VII | 3 | Administrateur van Financien 1ste klasse | V | c | Klas I Ahli keuangan-kepala 22) 26) |

948 setelah diubah

K e t e r a n g a n

- 24) Ketentuan ini hanja berlaku untuk mereka jang pada tg. 30 Djuni 1950 digadji menurut S 62/VIII B.B.L.
- 25) Masa-kerdja dalam gol.VI sedikitinja 3 th. dan tjakap serta memenuhi åjarat2.
- 26) Pengangkatan dalam djabatan ini dengan tambahan gadji jang ditentukan menurut aturan2 chusus termaksud dalam daftar ini, selanjutnya hanja dapat dilakukan bagi mereka jeng lulus udjian-djabatan jang ditentukan oleh Kementerian atau Djawatan jang bersangkutan, dengan persetujuan Kepala D.U.U.P.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAFTAR - PENGUMUMAN

No. Ars 2/2/52.
Lampiran 2

Djakarta, 23 Oktober 1950.-

Kepada
P.T. Kepala Daerah Atjeh
di
Ketaradja

No. Perihal : Lainnya Ketatanegaraan

| | | |
|--|---|--|
| Tiongoh surat keputusan jan terralihud dalam surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 10 Agustus 1950 No.P.I. N/2941. | 1 | Menunjuk kewajibat Menteri Dalam Negeri tgl. 17-10- 1950 No. UP 35/6/40. |
|--|---|--|

Kementerian Dalam Negeri
Penata Usaha
d.t.o.M. Loen

Penjelasan:

Mengingat Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 jo. Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.25 tahun 1950;

Mengingat pula Undang-Undang Darurat No.25 tahun 1950 dan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal
1950 No.

Memutuskan :

Menekankan bahwa yang namanya tersebut dalam daftar terlampir
ini, seharusnya dari tanggal 1 Januari 1950 diangkat untuk sementara
atau dengan lain dari pada jangka waktu ditetapkan dengan surat keputusan
ini dipindahjkiran untuk sementara waktu dalam jabatan tersebut
ialah seorang di dalam daftar lampiran ini dan kepadanya diberikan
gaji seperti yang termaktub dalam daftar itu juga, serta keun-
tunggahan lainnya yang ejuli yang berhubungan dengan jabatannya
itu;

dengan ketentuan, bahwa, jika kemudian ternyata terdapat ke-
keliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali
dan diterhitungkan sebagaimana mestinya.

SALINAN disampaikan kepada :

- 1. Deputi Pengawas Keuangan di Bogor
- 2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta
- 3. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai
- 4. Kantor Pos dan Perpendidaraan di
- 5. Deputi Penata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan
di Djakarta
- 6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung
- 7. agar menjadi naillum dan
- 8. perihal keputusan masin 2 yang berkepentingan untuk diketahui
kan di depannya.

3 Lampiran No.3

I. Berbagai Kementerian.

MDR.1939/B.B.L.1938
dsb,

P.G.P.1948 setelah diubah

| Nomor skala | Nomor urut | Nama jabatan | Golongan | Ruang | Nama jabatan |
|-------------|------------|--|----------|-------|---|
| 62/VII VIII | 4 | Hoofd van het Centraal Kantoor voor de Comptabiliteit te Djukarto, Semarang en Surabaja | VI VI | b c | Inspektur-keuangan Inspektur-keuangan- kepala 24) |
| 66/I | 1 | Ingenieur 2de klasse civiel, scheikundig, werktuigmundig, electro-technisch, electrotechnisch, luchtvaaartkundig, bouwkundig, /mijnbouwkundig) scheepbouwkundig, | VI VI | a b | Insinjur Insinjur klas I 25) |
| 66/I | - | Praktijk-ingeneur | VI | b | Insinjur-praktek |
| 66/III | 2 | Ingenieur | VI | b | Insinjur kelas I |
| 66/I | 3 | Redacteur | VI VI | a b | Redachteur Reperendaris 25) |
| 66/I | 4 | Niet gegradeerd Referendaris 2e klasse | VI | b | Reperendaris |
| 66/III | 4 | Referendaris 2e kl. | VI | b | Reperendaris |
| 66/V | 6 | Administrateur | VI | c | Administratur |

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAFTAR - PENGANTAR

No.Ars 2/2/52.

Lampiran: 1

Djakarta, 21 Oktober 1950.-

Kepada
 P.T.Kepala Daerah Atjeh
 di
Kutaradja

| No. | P e r i h a l i | Banjiraja | Keterangan |
|-----|--|-----------|---|
| | Tjontoh surat keputusan jas termaksum dalam surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pejawai tgl. 19 Agustus 1950 No.P 1 A/2941. | 1 | Menunduk kawat Menteri Dalam Negeri tgl. 17-10- 1950 No.UP 35/6/40. |

Kementerian Dalam Negeri
 Peñata Usaha
S.t.o.M.Loen

Penjesuan-

Mengingat Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950;

Mengingat pula Undang-Undang Darurat No.25 tahun 1950 dan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1950 No.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan, bahwa jang manfa tersebut dalam daftar terlampir ini, termaktub dari tanggal 1 Juli 1950 diangkat untuk sementara atau djiwa lain dari posis jauh ditetapkan dengan surat keputusan ini dipercayaan untuk sementara waktu dalam jabatan tersebut dalam ruang II dari daftar - lampiran itu dan kepadanya diberikan gaji seperti jang termaktub dalam daftar itu juga, serta keuntungan2 lainnya jang sjah jang berhubungan dengan jabatannya itu,

dengan ketentuan, bahwa jika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

- SALINAN disampaikan kepada:
- Devan Pengawas Keuangan di Bogor
- Menteri Dalam Negeri di Djakarta
- Kepala Djawatan Urusan U. Pegawai
- Kantor Pusat Penpendaharaan di
- Pusat Toba-Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta
- Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung
- s/d 6. agar menjadi na'ium dan
- perihku kepada masing2 jang berkepentingan untuk diketahui lan dinetahui.

Kutaradja, 9 Desember 1950.-

No.4536/5/Peg.-

Lampiran: 5

Salinan surat2 Menteri Dalam Negeri
a tgl.25-9-1950 No.Ars.2/1/30 dan dari lampiran2nya
b tgl.21-10-1950 No.Ars.2/2/32 dan dari lampiran2nya.

Dikirim dengan hormat kepada saudara2 Bupati2 seluruh
Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan) untuk di-
pedomani, menjusui surat kami tgl.1-12-1950 No.5420/5/Peg.-

Rekaman dengan hormat dikirim
kepada Saudara2:
1.Ketua D.P.D.Prop.Atjeh di
Kutaradja
2.Kepala2 Djawatan/Kantor Peme-
rintah di Kutaradja
untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Atjeh
Kepala Urusan Pegawai,

/ R a v e i /

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA

DAFTAR-PENGANTAR

No.Ars.2/1/30.-
Lampiran: 2

Djakarta, 25 September 1950.-

Kepada
P.T.Gubernur Atjeh
di

Kutaradja

| No. | Perihal | Banjaknja | Keterangan |
|-----|--|-----------|--|
| 1. | Daftar lampiran No 3 skala 48 bbl 1938 | 1 | Disampaikan dengan hormat menjambung daftar- pengantar kami tgl.7 bu- lan ini No.Ars.2/1/9. |
| 2. | Salinan surat Djawatan Urusan Umum Pegawai tgl. 14-9-50 No.P.1A/3370.- | 1 | |

Kementerian Dalam Negeri
Penata-Usaha
d.t.o.M.Icen
Untuk salinan jang serupa
Klerk Kepala

/T.Ali Ragian/